

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
TERHADAP KERUGIAN YANG DITERIMA OLEH
PENGGUNA PLATFORM DIGITAL**

SKRIPSI



Oleh:
Muhammad Badrul Alam
2022010010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
TERHADAP KERUGIAN YANG DITERIMA OLEH
PENGGUNA PLATFORM DIGITAL**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh:

Muhammad Badrul Alam

2022010010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
TERHADAP KERUGIAN YANG DITERIMA OLEH
PENGUNA PLATFORM DIGITAL**

Nama : **MUHAMMAD BADRUL ALAM**

NIM : **2022010010**

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 13 Juli 2026

Pembimbing I



Dara Puspitasari, SH., MH.
NIPY. 107102020210472

Pembimbing II



Abdul Basid, SH., MH.
NIPY. 107102020080016

Mengetahui.
Ketua Program Studi,



Ika Ayudianti, S.H., M.H.
NIPY: 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
TERHADAP KERUGIAN YANG DITERIMA OLEH
PENGGUNA PLATFORM DIGITAL**
Nama : MUHAMMAD BADRUL ALAM
NIM : 2022010010

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada tanggal : 2 Juli 2026

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK TIM
PENGUJI :**

1. Abdul Basid, SH., MH.
NIPY : 107102020080016
Ketua.



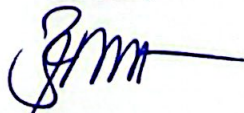
2. Dr. H. Suyanto, S.H., M.Kn., M.AP., MPd.
NIPY : 107102020120030
Anggota



3. Dara Puspitasari, SH., MH.
NIPY : 107102020210472
Anggota



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY. 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD BADRUL ALAM
NIM : 2022010010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
TERHADAP KERUGIAN YANG DITERIMA OLEH
PENGGUNA PLATFORM DIGITAL

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 13 Juli 2026
Yang menyatakan,



Muhammad Badrul Alam
NIM : 2022010010

MOTTO

"Hidup ini penuh dengan pilihan, tapi yang paling penting adalah jangan sesali pilihan yang telah kita buat" - Naruto Uzumaki

"Impian itu tak akan datang menghampiri kita, Karena kitalah yang memilih, Mimpi yang akan kita hadapi" - (JKT48 - Saatnya Kesempatan)

"I'm gonna strengthen my action with thought, make use of the gift i got, and walk fearless because i'm armed with a mind" - (Have Heart - Armed With a mind)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran tuhan yang maha kuasa yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Platform Digital Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik” ini ditulis untuk memenuhi salah satu prasyarat agar memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan tuhan yang maha esa dan berbagai pihak yang telah memberikan arahan serta dukungannya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Abdul Basid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan pengarahan, motivasi, masukan dan meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd. Selaku Ketua Yayasan Usman Sadar Gresik
2. Dr. Rian Pramana Suwada, S.STP., M.HP., CRMP Selaku Rektor Universitas Gresik
3. Zakiah Noer, S.H., M.Kn. Selaku Dekan Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik
4. Ika Ayudyanti, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik
5. Dosen dan Staff Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

6. Teman-Teman Program Studi Hukum Angkatan 2022, Fakultas Hukum, Universitas Gresik
7. Kedua orang tua dan adik penulis yang selalu berdoa, memberikan semangat dan mendukung penulis melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan Pendidikan
8. Mat Ardi, Alip, Doni, Oji, Ojak dan seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan proposal skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun serta pemikiran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap dengan selesainya penulisan skripsi ini akan dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi penulis dan khususnya bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan proposal skripsi penulis.

Gresik, 13 Juli 2026

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP KERUGIAN YANG DITERIMA OLEH PENGGUNA PLATFORM DIGITAL

Muhammad Badrul Alam

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kebocoran data pribadi pada platform digital khususnya *e-commerce* yang menyebabkan kerugian bagi pengguna. Ketergantungan masyarakat terhadap platform digital semakin tinggi, namun perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami pengguna masih menghadapi berbagai kendala.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu batasan kerugian akibat kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik (PSE) atas kebocoran data yang dialami konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

Pembahasan menunjukkan bahwa kerugian yang dapat dituntut meliputi kerugian materiil dan immaterial sepanjang terdapat hubungan kausalitas dengan kelalaian PSE. Bentuk pertanggungjawaban PSE meliputi perdata, administratif, dan pidana. Namun, penerapan prinsip *liability based on fault* dinilai kurang efektif sehingga diperlukan pergeseran ke *presumption of liability*. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa regulasi yang ada masih fragmentatif dan kurang memberikan perlindungan optimal bagi pengguna. Saran yang diajukan adalah harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pembuktian, serta peningkatan literasi digital.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyelenggara Sistem Elektronik, Kebocoran Data Pribadi, Platform Digital, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

LEGAL LIABILITY OF ELECTRONIC SYSTEM PROVIDERS FOR LOSSES SUFFERED BY DIGITAL PLATFORM USERS

Muhammad Badrul Alam

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

This research is motivated by the increasing number of personal data breaches on digital platforms, especially in e-commerce, which cause losses to users. Society's dependence on digital platforms is growing, yet the legal protection for users experiencing losses still faces various obstacles.

The research problems are the limits of losses due to consumer personal data breaches in e-commerce that can be claimed for legal liability and the forms of legal responsibility of electronic system providers (PSE) for consumer data breaches. This study employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches.

The discussion shows that claimable losses include both material and immaterial losses provided there is a causal relationship with the PSE's negligence. The forms of PSE liability include civil, administrative, and criminal liability. However, the application of the liability based on fault principle is considered ineffective, necessitating a shift toward the presumption of liability. The study concludes that existing regulations are still fragmented and do not provide optimal protection for users. The recommendations include regulatory harmonization, strengthening of proof mechanisms, and improving digital literacy.

Keywords: *Legal Liability, Electronic System Provider, Personal Data Breach, Digital Platform, Consumer Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan penelitian.....	7
1.4. Manfaat penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5. Tinjauan Pustaka	8
1.5.1 Landasan Konseptual	8
1.5.1.1 Konsep Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)	8
1.5.1.2 Konsep Perdagangan Elektronik (<i>e-commerce</i>)	11
1.5.1.3 Konsep Kerugian	15
1.5.1.4 Konsep Platform Digital	18
1.5.1.5 Konsep Pengguna Sistem Elektronik.....	20
1.5.2 Landasan Yuridis.....	21
1.5.2.1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)	22
1.5.2.2 Undang-Undang (UU)	22
1.5.2.3 Peraturan Pemerintah (PP).....	23

1.5.2.4 Peraturan Menteri (Permen)	23
1.5.3 Landasan Teori	23
1.5.3.1 Teori Perlindungan Hukum	23
1.5.3.2 Teori Pertanggung Jawaban	26
1.5.3.3 Teori Kepastian Hukum	29
1.6 Penelitian Terdahulu	33
1.7 Metode Penelitian	36
1.7.1 Jenis Penelitian	36
1.7.2 Metode Pendekatan	36
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	38
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	40
1.8 Sistematika Penulisan	40
BAB II BATASAN KERUGIAN AKIBAT KEBOCORAN DATA PRIBADI	
KONSUMEN <i>E-COMMERCE</i>	43
2.1 Konsep dan Klasifikasi Kerugian dalam Hukum	43
2.1.1 Pengertian Kerugian dalam Hukum Perdata	43
2.1.2 Jenis Kerugian Dalam Materiil dan Immaterial	44
2.1.3 Kerugian dalam Konteks Digital	44
2.2 Dasar Hukum Kerugian dalam Sistem Elektronik	45
2.2.1 Kerugian dalam Perspektif KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi)	45
2.2.2 Kerugian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	47
2.2.3 Kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019	48
2.2.4 Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	48
2.3 Batasan Kerugian yang Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban	49
2.3.1 Unsur Kerugian yang Dapat Dituntut	49
2.3.2 Hubungan Kausalitas dalam Sistem Elektronik	52
2.3.3 Pembatasan Tanggung Jawab (<i>Safe Harbour dan Force Majeure</i>)	53

2.4 Kerugian dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Digital	54
2.4.1 Pengguna sebagai Konsumen dalam Sistem Elektronik	54
2.4.2 Hak Ganti Rugi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	55
2.4.3 Ketimpangan Posisi antara PSE dan Pengguna.....	55
2.4.4 Keterbatasan Perlindungan Konsumen Digital	56
2.5 Analisis Kritis Pengaturan Batasan Kerugian di Indonesia	56
2.5.1 Fragmentasi Pengaturan dan Ketidakpastian Hukum	56
2.5.2 Keterbatasan Pengakuan terhadap Kerugian Immaterial	57
2.5.3 Problematika Pembuktian dalam Sistem Elektronik.....	58
2.5.4 Kelemahan dalam Mekanisme Penegakan Hukum.....	60
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA <i>E-COMMERCE</i> ATAS KEBOCORAN DATA KONSUMEN.....	
3.1 Konsep Pertanggungjawaban Hukum dalam Sistem Elektronik.....	62
3.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	62
3.1.2 Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum	63
3.1.3 Pertanggungjawaban Hukum dalam Sistem Elektronik.....	63
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)..	64
3.2.1 Pertanggungjawaban Perdata	64
3.2.2 Pertanggungjawaban Administratif.....	65
3.2.3 Pertanggungjawaban Pidana	66
3.2.4 Pertanggungjawaban dalam Konteks Perlindungan Data Pribadi	66
3.3 Dasar Penentuan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik	67
3.3.1 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (<i>Liability</i> <i>Based on Fault</i>)	67
3.3.2 Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (<i>Presumption of Liability</i>)	68
3.3.3 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	69
3.3.4 Penentuan Prinsip yang Tepat dalam Sistem Elektronik	69

3.4 Pertanggungjawaban dalam Praktik Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)	70
3.4.1 Pertanggungjawaban oleh Penyelenggara Sistem Elektronik ...	70
3.4.2 Penegakan dalam Pertanggungjawaban	71
3.4.3 Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Elektronik.....	73
3.5 Analisis Kritis Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik.	73
3.5.1 Ketidakefektifan Sistem Pertanggungjawaban Berbasis Kesalahan	73
3.5.2 Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Pengguna.....	75
3.5.3 Kebutuhan Pergeseran Prinsip Pertanggungjawaban	76
3.5.4 Perlunya Penguatan Regulasi dan Mekanisme Penegakan Hukum.....	77
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81